

**RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI PENGANTISIPASIAN KREDIT MACET
AKIBAT COVID-19 MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **FARIDA ULFA**
Nomor Induk Mahasiswa : **P2B120029**
Pembimbing I : **Dr. Raffles, S.H., M.H**
Pembimbing II : **Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H**

Abstrak

Tujuan penelitian ini 1) Untuk menganalisis restrukturisasi kredit sebagai pengantispasian kredit macet akibat covid-19 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2). Untuk menganalisis seharusnya pengaturan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai pengantispasian kredit macet akibat covid 19. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana restrukturisasi kredit sebagai pengantispasian kredit macet akibat covid-19 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?; 2) Bagaimana seharusnya pengaturan restrukturisasi kredit sebagai pengantispasian kredit macet akibat covid 19?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Restrukturisasi kredit sebagai pengantispasian kredit macet akibat dampak covid-19 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diterapkan dengan efektif. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan dan syarat lainnya adalah pada debitur yang berkualifikasi dapat memberikan keyakinan atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan Debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan perjanjian. Adanya restrukturisasi kredit dapat menyelamatkan kreditur dari kredit macet, debitur mempunyai kesempatan untuk menata usaha dan keuangannya dan kemudian memiliki kemampuan kembali untuk membayar utang-utangnya. Pengaturan restrukturisasi kredit sebagai pengantispasian kredit macet akibat dampak covid 19 melalui peraturan POJK No. 11/POJK/03/2020. POJK mengeluarkan restrukturisasi dimasa pandemi ini ini untuk orang-orang yang telah mengajukan keringanan bank sebelumnya. Akibat dari masalah ini, pemerintah diharapkan menawarkan undang-undang yang lebih terperinci dan mempertimbangkan kapasitas perbankan ketika mengembangkan peraturan baru dalam menanggapi wabah covid-19. Penangguhan kredit dapat diizinkan dengan syarat bahwa kreditur tidak pernah melewatkan pembayaran sebelum instruksi Presiden. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan karena debitur yang terlambat melakukan pembayaran sebelum covid-19, terutama yang wanprestasi, sama sekali tidak disetujui oleh lembaga jasa.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Kredit Macet, Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

CREDIT RESTRUCTURING AS ANTICIPATING LOAN LOSS DUE TO COVID-19 ACCORDING TO LEGISLATION IN INDONESIA

Student Name : **FARIDA ULFA**
Student Identification Number : **P2B120029**
Advisor I : **Dr. Raffles, S.H., M.H**
Advisor II : **Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H**

Abstract

The purpose of this study 1) To analyze credit restructuring as an anticipation of bad loans due to covid-19 according to the laws and regulations in Indonesia; 2). To analyze the regulation of credit restructuring policies as an anticipation of bad credit due to the impact of covid 19. The formulation of the problem in this study 1) How is credit restructuring as an anticipation of bad loans due to covid-19 according to the laws and regulations in Indonesia?; 2) How should credit restructuring arrangements be made to anticipate bad credit due to covid 19?. This research is a normative juridical research using a statutory and conceptual approach. The results of the study show that: Credit restructuring as an anticipation of bad loans due to the impact of covid-19 according to the laws and regulations in Indonesia has been implemented effectively. Credit restructuring is given to debtors who have difficulty fulfilling obligations to the Bank because the debtor or debtor's business is affected by the spread of COVID-19, either directly or indirectly in the economic sector, including tourism, transportation, hospitality, trade, processing, agriculture, and mining. another is that qualified debtors can provide confidence in the good faith, ability, and ability of the debtor to pay off the financing in accordance with the agreement. The existence of credit restructuring can save creditors from bad credit, debtors have the opportunity to organize their business and finances and then have the ability to return to pay their debts. Credit restructuring arrangements to anticipate bad credit due to the impact of covid 19 through POJK regulation No. 11/POJK/03/2020. POJK issued a restructuring during this pandemic for people who had previously applied for bank relief. As a result of this problem, the government is expected to offer more detailed laws and consider banking capacity when developing new regulations in response to the COVID-19 outbreak. Suspension of credit may be permitted on condition that the creditor never misses a payment prior to the President's instructions. This decision was taken after going through consideration because debtors who were late in making payments before COVID-19, especially those in default, were not approved by the service agency at all.

Keywords: Credit Restructuring, Bad Credit, Indonesian Legislation.